



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 telp (0725) 625037-625038

**SURAT IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK KANAK)**

Nomor : 420/ 173 / 11.SK-05/ 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 420/ 173/11.SK-05/ 2015 memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) Kepada :

Nama Kelompok PAUD : **PGRI 1**
Alamat : Desa Girmulyo Kec. Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/ Penyelenggara : **LAMIRAH**
Alamat : Desa Girmulyo Kec. Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 September 2015 Sampai 01 September 2018, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat –syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana
pada Tanggal : 26 September 2015

KEPALA DINAS,


Drs. Hi. MERAH JUANSAH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19630403 198703 1 006